

BURUH ROKOK DI KUDUS DAPAT BLT CUKAI TOTAL Rp1,8 JUTA



Sumber Gambar :
bantuan langsung tunai - Bing

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Buruh rokok di Kabupaten Kudus mendapat kucuran bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) tahun ini total senilai Rp 1,8 juta.

Bantuan tersebut diberikan kepada buruh rokok dalam tiga tahap, setiap tahap menerima Rp 600 ribu.

Bupati Kudus HM Hartopo berkesempatan meninjau pencairan BLT untuk buruh rokok di pabrik rokok milik PT Aroma Tobacco di Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kudus, Senin 10 Oktober 2022. Pencairan tersebut merupakan tahap kedua.

"Ada enam bulan, setiap bulan mendapat Rp 300 ribu. Kemudian untuk pencairan biasanya dirapel langsung dua bulan jadi setiap menerima senilai Rp 600 ribu," kata Hartopo.

Pencairan BLT dari dana cukai ini diharapkan bisa bermanfaat dan tepat sasaran. Hal itu merupakan bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kudus, Agung Karyanto, pada tahap kedua ini ada 38.918 buruh rokok yang mendapat BLT. Jumlah ini lebih sedikit dibanding pencairan tahap pertama karena menurut Agung ada buruh yang keluar atau yang pindah pekerjaan. Sampai saat ini buruh rokok di Kudus sudah menerima total BLT dari dana cukai senilai Rp 1,2 juta yang dicairkan dalam dua tahap. Kemudian untuk tahap ketiga rencana akan dicairkan pada awal Desember 2022. Pencairan tersebut masuk dalam rencana kerja pada APBD Perubahan 2022.

"Pencairan tahap ketiga awal Desember rencana, nominal penerimaan sama yaitu Rp 300 per bulan. Pencairan ketiga nanti juga langsung dirapel dua bulan, jadi dapatnya Rp 600 ribu," kata dia.

Agung mengatakan, sebelumnya dalam penyaluran BLT dari dana cukai untuk buruh rokok ditanggung pemerintah provinsi. Ke depan buruh yang mendapat BLT dari provinsi akan ditanggung pemerintah kabupaten, syaratnya buruh tersebut ber-KTP Kudus. (*)

Sumber Berita :

1. Buruh Rokok di Kudus Dapat BLT Cukai Total Rp 1,8 Juta - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 10 Oktober 2022
2. BLT Buruh Rokok Tahap Tiga di Kudus Mulai Disiapkan | MURIANEWS, tanggal 10 Oktober 2022
3. Ribuan Buruh Pabrik Rokok di Kudus Kembali Terima BLT Rp 600 Ribu (tvonenews.com), tanggal 10 Oktober 2022

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (cash transfers) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
- Penerima bantuan langsung tunai adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga

¹ "Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya", diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

Sangat Miskin (poorest), Rumah Tangga Miskin (poor) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (near poor) di seluruh wilayah Indonesia.³

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pasal 55

- ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

2. Pasal 56

- ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
- ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
- ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*